



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2013/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Hj. Hasnah binti Abd. Rauf, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Abd. Karim Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 2/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 02 Januari 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 1951, di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan adalah Imam Desa Lalolang, dan yang menjadi wali nikah adalah Pemohon bernama NAME : Abd. Rauf dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. La Pagga 2. Abd. Ganing dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Sulle Taliang bin La Purenreng tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan lelaki Sulle Taliang bin La Purenreng sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggalnya (Wafat tanggal 27 Nopember 2012.), dan telah dikaruniai delapan orang anak yang bernama :
  - Syamsidar binti Sulle Taliang, umur 52 tahun
  - St. Hasni binti Sulle Taliang, umur 48 tahun
  - Askar Bin Sulle Taliang, umur 45 tahun
  - Nurlinah binti Sulle Taliang, umur 43 tahun
  - Subhan bin Sulle Taliang, umur 38 tahun
  - Asliah binti Sulle Taliang, umur 35 tahun
  - Adnawiah binti Sulle Taliang, umur 33 tahun
  - Awaluddin bin Sulle Taliang, umur 31 tahun
5. Bahwa Pemohon dan lelaki Sulle Taliang bin La Purenreng sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa suami Pemohon (Sulle Taliang bin La Purenreng) adalah anggota Veteran RI, dan menerima uang kehormatan dari Negara.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.
8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Hj. Hasnah binti Abd. Rauf dengan lelaki Sulle Taliang bin La Purenreng yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1951 di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311027112380014, atas nama Hj. Hasnah, tertanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru,, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311021009120010, tertanggal 13 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru,, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 28/KM/KT/TRL/XI/2012, tertanggal 30 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bottoe,, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Nomo Skep/519-21/II/2002, tertanggal 7 Februari 2002, dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 32378800000, tertanggal 05 Februari 1991, dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

## II. Saksi-saksi :

### 1. Saksi pertama : Syarifah binti Abd.Rauf, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. Hasnah dan suami Pemohon bernama Sulle Taliang bin La Purenreng.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sulle Taliang bin La Purenreng pada tanggal 15 Agustus 1951 M, di Bottoe, Desa Laloang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Sulle Taliang bin La Purenreng.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Sulle Taliang bin La Purenreng adalah imam Desa Laloang bernama Muh.Dg.Gessa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd.Rauf, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama La Pagga dan Abd.Ganing, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 750,00- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki Sulle Taliang bin La Purenreng tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan lain yang menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa Pemohon dengan Sulle Taliang bin La, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Sulle Taliang bin La Purenreng selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sulle Taliang.
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Sulle Taliang bin La Purenreng, tidak pernah mendapatkan akta nikah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulle Taliang bin La Purenreng meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Sulle Taliang bin La Purenreng, untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

2. Saksi kedua : I Mase binti La Samade, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi bernama Hj. Hasnah dan suami Pemohon bernama Sulle Taliang bin La Purenreng.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Sulle Taliang bin La Purenreng, pada tanggal 15 Agustus 1951 M, di Bottoe, Desa Laloang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- Bahwa Pemohon dengan Sulle Taliang bin La Purenreng dinikahkan oleh imam Desa Laloang bernama Muh.Dg.Gessa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd.Rauf, dan saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama La Pagga dan Abd.Ganing, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 750,00- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki Sulle Taliang bin La Purenreng tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan lain yang menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa Pemohon dengan Sulle Taliang bin La, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Sulle Taliang bin La Purenreng selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sulle Taliang.
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Sulle Taliang bin La Purenreng, tidak pernah mendapatkan akta nikah.
- Bahwa Sulle Taliang bin La Purenreng meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Sulle



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliang bin La Purenreng, untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada 15 Agustus 1951, di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, disahkan menurut hukum dengan alasan bahwa Pemohon sejak menikah hingga sekarang tidak pernah mendapatkan Akta Nikah, dan Pemohon memerlukan pengesahan nikah dari Pengadilan sebagai syarat administrasi dalam pengurusan pensiun Janda Veteran.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti di Pengadilan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, menerangkan tentang identitas Pemohon bahwa benar Pemohon merupakan penduduk yang menetap di wilayah hukum Kabupaten Barru, serta terdaftar dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, sebagai akta autentik menunjukkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut tersebut memiliki hubungan hukum yaitu almarhum Sulle Taliang sebagai kepala keluarga, Hj. Hasnah sebagai istri, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berhak dan atau memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, membuktikan bahwa suami Pemohon (Sulle Taliang) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012, sehingga berdasar hukum bila pengesahan nikah diajukan secara volontaie oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia, terbukti bahwa suami Pemohon (Sulle Taliang) adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam satuan angkatan darat dan karenanya berhak atas semua hak-hak keprajuritan dan bila yang bersangkutan meninggal dunia hak tersebut diberikan kepada ahli warisnya yaitu istri dan atau anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa suami Pemohon (Sulle Taliang) terhitung sejak

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Syarifah binti Abd. Rauf dan I Mase binti La Samade, pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya masih kerabat Pemohon I dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 15 Agustus 1951, di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd.Rauf, dan saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama La Pagga dan Abd.Ganing, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 750,00- (tujuh ratus lima puluh rupiah), lebih lanjut saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Sulle Taliang, tidak terhalang untul menikah baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan lainnya, selama hidup sebagai suami istri keduanya tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Sulle Taliang adalah suami istri, menikah pada 15 Agustus 1951, di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Bahwa saat melangsungkan pernikahan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd.Rauf, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama La Pagga dan Abd.Ganing, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 750,00- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulle Taliang bin La Purenreng telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Sulle Taliang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (vide: Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan diajukan untuk memenuhi syarat administrasi guna pengurusan peniun janda veteran, maka patut dan beralasan bila permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan merujuk pada Pasal 91 A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Hj. Hasnah binti Abd. Rauf dengan yang dilaksanakan pada di Bottoe, Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 *Masehi*, bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 02 Robiul awwal 1434 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. St. Hasmah**

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

Panitera Pengganti

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Dra. Hj. Kartini Hakim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).